

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri.

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena itu kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian.

Hingga saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibiayai oleh penerimaan dari sektor pajak. Sebagai sebuah kebijakan yang lebih memandang kedalam (*inward looking policy*), penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa Indonesia. Ini selaras

dengan misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di negeri ini, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN (Lismawati, 2014)

Pendapatan negara pada periode 2014-2017 terus mengalami peningkatan. Dalam periode tersebut, secara nominal pendapatan negara rata-rata tumbuh sebesar 6,1% per tahun, dari Rp. 1.550,5 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp1.736,1 triliun pada tahun 2017. Di dalam APBN 2018, Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun. Dominasi Penerimaan Perpajakan mencapai 85,4% di dalam APBN 2018. Sedangkan PNBPN berkontribusi sebesar 14,5%, dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan. Perkembangan pendapatan negara tahun 2014-2018 disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perkembangan Pendapatan Negara, 2014-2018
(dalam Triliun Rupiah)

Sumber Penerimaan	2014	2015	2016	2017	APBN 2018
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.545,5	1.496,1	1.249,5	1.733,0	1.893,5
Penerimaan Perpajakan	1.146,9	1.240,4	1.285,0	1.472,7	1.618,1
1. Pajak Dalam Negeri	1.103,2	1.205,5	1.249,5	1.461,8	1.587,7
Pajak Penghasilan	546,2	602,3	666,2	762,2	855,1
Pajak Pertambahan Nilai	409,2	423,7	412,2	475,5	541,1
Pajak Bumi dan Bangunan	23,5	29,2	19,4	15,4	17,4
Cukai	118,1	144,6	143,5	153,2	155,4
Pajak Lainnya	6,3	5,5	8,1	8,7	9,7
2. Pajak Perdagangan Internasional	43,6	35,0	35,5	35,6	38,7
Bea Masuk	32,3	31,3	32,5	32,9	35,7
Bea Keluar	11,3	3,7	2,9	2,7	3,0
Penerimaan Bukan Pajak	398,6	255,6	261,9	260,2	275,4
Penerimaan SDA	240,8	101,1	64,9	95,6	103,7
Bagian Laba BUMN	40,3	37,6	37,1	41,0	44,7
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	87,7	81,7	118,0	85,1	89,3
Pendapatan Badan Layanan Umum	29,7	35,3	41,9	38,5	43,3
II. Hibah	5,1	12,0	8,9	3,1	1,2
Jumlah	1.550,5	1.508,1	1.555,9	1.736,1	1.894,7

Sumber :Kementerian Keuangan

Menurut data pada Tabel 1.1, dalam periode 2014-2018 realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2014 penerimaan perpajakan sebesar Rp1.146,9 triliun atau naik sebesar 6,5% dari tahun 2013 yang penerimaan perpajakan sebesar Rp1.1077,3 triliun. Pada tahun 2015 penerimaan perpajakan sebesar Rp1.240,4 triliun atau meningkat sebesar 8,2 % dari tahun sebelumnya tahun 2014. Begitu pun pada tahun 2016 penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285,0 triliun atau meningkat sebesar 3,6 % dari tahun 2015.

Peningkatan penerimaan perpajakan juga terlihat pada tahun 2017 yang mana meningkat jauh dari tahun 2016 sebesar Rp1.472,7 triliun atau pertumbuhannya naik 12,7%. Sedangkan tahun 2018 dalam postur APBN 2018 penerimaan pajak ditargetkan sebesar 1.618,1 triliun atau naik 9% dari realisasinya dalam tahun 2017. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan tersebut antara lain adalah perbaikan pertumbuhan perekonomian dan hasil kebijakan *tax amnesty*.

Penerimaan perpajakan ditargetkan naik setiap tahunnya, dengan melalui perbaikan iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif dan mengoptimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai (Kementerian Keuangan pada APBN 2018, www.kemenkue.go.id) antara lain melalui:

1. *Dukungan Automatic Exchange of Information (AEOI)* agar dapat meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan;
2. Penguatan data dan Sistem Informasi Perpajakan agar lebih *up to date* dan terintegrasi, melalui *e-filing*, *e-form* dan *e-faktur*;
3. Perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara serta, penegakan pemberantasan penyelundupan; dan
4. Membangun kepatuhan dan kesadaran pajak (*sustainable compliance*);

Secara umum penerimaan dari sektor perpajakan Indonesia masih rendah dibandingkan dengan potensi yang ada. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kepatuhan para wajib pajak, adanya kebocoran penerimaan pajak, dan kecilnya basis wajib pajak. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus-menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Andreanov, 2017)

Kepatuhan pajak mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindak penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang ada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang, kesadaran teknis dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada


masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pemberi dana bagi negara dalam hal pembayar pajak, disamping itu tergantung kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010:141). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan.

Sebelum adanya reformasi perpajakan seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara manual seperti pengisian, pelaporan dan pembayaran yang dilakukan langsung pada kantor pajak. Kemudahan dalam sistem administrasi perpajakan modern dapat juga diterapkan dalam hal pelayanan administrasi perpajakan. Menurut Ryasa, et al. (2013), contoh nyata dari kemudahan sistem administrasi perpajakan yaitu:

1. Wajib pajak dapat mendaftarkan diri secara online dengan menggunakan *e-Registration* di manapun berada tanpa harus melalui kantor pajak langsung.
2. Wajib pajak dapat juga mengisi SPT dengan memanfaatkan media komputer secara *e-SPT*, dengan adanya *e-SPT* pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja baik di

dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak.

3. Melaporkan SPT secara online melalui *e-Filing*, dalam penggunaan *e-Filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas.
4. Pembayaran elektronik melalui *e-Billing* yang dapat pula melakukan Pembayaran melalui ATM, Bank maupun kantor post terdekat.



Menurut Pandiangan (2008:64) pada tahun 2002, dengan adanya peluncuran program modernisasi pajak yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melakukan peraturan sistem elektronik perpajakan, bertujuan untuk terciptanya pelaksanaan *good governance*, yaitu dengan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan Sistem Elektronik yang handal dan terkini. Selain itu, perkembangan kondisi dunia bisnis dan usaha serta lingkungan menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu memperbaiki dan menyempurnakan struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu bentuk penyempurnaan struktur organisasi tersebut adalah dengan diberlakukannya *Account Representative* (AR) pajak.

Menurut Alfiansyah (2006) dalam Amilin dan Anisah (2008), *Account Representative* (AR) pajak adalah aparat pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan sistem administrasi modern dan bertugas untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan pengarahan secara langsung kepada sejumlah wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan kepada *Account Representative* (AR) tersebut. Setiap *Account Representative* (AR) pajak melayani

beberapa wajib pajak yang harus diawasi dan diarahkan. Penugasan *Account Representative* (AR) pajak dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja serta profesionalisme karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi Aim Nursalim Saleh mengungkapkan, jumlah wajib pajak di Sumatera Barat yang sudah lapor Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan baru (2018) menyentuh angka 34 persen dari 720 ribu wajib pajak orang pribadi dan badan. Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi juga menyebutkan jumlah warga Sumatera Barat yang terdata sebagai wajib pajak pribadi karyawan mencapai 1.032.536 jiwa, pengusaha 465.569 orang dan badan 2.228.874. Pada tahun 2018 DJP menargetkan sasaran wajib pajak untuk pribadi 86.130 orang, pengusaha 13.187 orang dan badan 13.384 (Aini, 2018)

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengingatkan kepada badan usaha untuk segera lapor SPT tahunannya. Menurutnya, badan usaha selama ini sudah mendapatkan insentif dan pelayanan dari pemerintah yang juga bersumber dari uang pajak. Karenanya, sudah seharusnya wajib pajak badan menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak sebagai bentuk dukungan pembangunan. Persentase pelaporan pajak badan usaha masih rendah dibanding pelaporan pajak pribadi dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi badan dalam melakukan pelaporan yakni perusahaan sudah tidak aktif lagi, perusahaan mengalami kerugian dan perusahaan berpindah. Di Sumatera Barat perekonomian dikuasai oleh lima usaha yaitu karet dan sawit, industri Semen Padang serta

turunannya, industri finansial, administrasi pemerintahan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Umiyani, 2018).

Sehingga dalam mencapai target ini membutuhkan penelitian bagaimana persepsi wajib pajak Badan dalam penerapan *e-system* dan *Account Representative* di perpajakan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan perpajakan terutama di Kota Padang, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Penerapan *E-System* Dan *Account Representative* Terhadap Tingkat Kepatuhan Perpajakan Di Kota Padang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas agar lebih jelas mengenai pokok permasalahan, maka penulis menetapkan rumusan masalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *e-system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Padang ?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *Account Representative* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh penerapan *e-system* dan *Account Representative* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *e-system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *Account Representative* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *e-system* dan *Account Representative* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Badan di Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan dalam mengembangkan ilmu akuntansi, perpajakan dan metode penelitian yang di peroleh di perkuliahan dan mempraktekkannya sesuai dengan kondisi yang ada.


b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya penerapan *e-system* dan *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak agar dapat



mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan target pajak yang sesuai pada tahun mendatang dan seterusnya.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk aparat pajak dan menjadi pertimbangan dalam memahami pengaruh penerapan *e-system* (*e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing* dan *e-Filing*) dan *Account Representative* terhadap kepatuhan perpajakan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

c. Bagi Masyarakat

Dengan mengetahui apa kelebihan dalam memanfaatkan penggunaan *e-system* dan *Account Representative* sehingga dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Untuk memberikan gambaran tentang penulisan skripsi ini, berikut disajikan gambaran umum dari setiap bab:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini merupakan bab yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis serta memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa konsep dasar sebagai landasan teori dan tinjauan kepustakaan yang diperlukan sehubungan dengan pembahasan masalah.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV : Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran secara umum tentang deskripsi hasil penelitian, melakukan analisis dan pembahasan melalui penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan, dan saran-saran kepada pihak perusahaan atas hasil penelitian yang dilakukan dan peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait.

